



AKREDITASI SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PENDIDIKAN TINGGI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN: ANALISIS KEBIJAKAN GLOBAL DALAM KERANGKA SDG 4

Yaredi Waruwu¹⁾, Nofamataro Zebua²⁾, Arisman Telaumbanua³⁾, Syukur Prima Telaumbanua⁴⁾, Syukur Prima Telaumbanua⁵⁾

^{1,4)}Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Nias, Indonesia

²⁾Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Nias, Indonesia

³⁾Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Nias, Indonesia

⁵⁾Universitas Nias, Indonesia

¹⁾yarediwaruwu@unias.ac.id, ²⁾zebulanofa99@gmail.com, ³⁾primtel14@gmail.com,

⁴⁾arismantelaumbanua@unias.ac.id, ⁵⁾yastin_warasi@yahoo.com

Abstrak

Akreditasi pendidikan tinggi telah mengalami transformasi signifikan dari sebuah mekanisme penjaminan mutu yang bersifat teknis menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis. Dalam kerangka *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4), akreditasi kini berfungsi sebagai alat regulasi yang digunakan oleh pemerintah dan badan supranasional untuk mengarahkan perilaku institusi, mengalokasikan sumber daya, dan menegakkan akuntabilitas dalam sistem pendidikan tinggi. Artikel ini menganalisis akreditasi sebagai instrumen kebijakan publik yang mengoperasionalkan SDG 4, dengan fokus pada mekanisme desain kebijakan yang mendorong ekuitas, kualitas, dan inklusivitas. Menggunakan pendekatan analisis kebijakan komparatif yang dilandasi teori institusional, teori modal manusia, kerangka keadilan sosial, dan teori tata kelola global, kajian ini menelaah bagaimana standar akreditasi dirumuskan dan direvisi untuk memasukkan indikator inklusi, transformasi digital, dan tanggung jawab sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa akreditasi berkontribusi pada pendidikan tinggi yang inklusif hanya apabila tujuan ekuitas secara eksplisit diintegrasikan ke dalam standar, dioperasionalkan melalui indikator yang terukur, dan didukung oleh kapasitas institusional yang memadai. Artikel ini merekomendasikan desain kebijakan akreditasi yang adaptif, berbasis bukti, dan sensitif terhadap konteks lokal sebagai prasyarat untuk merealisasikan visi transformatif SDG 4.

Kata kunci: Akreditasi; Kebijakan Pendidikan Tinggi; SDG 4; Ekuitas; Transformasi Digital; Tata Kelola Global

Abstract

Higher education accreditation has undergone significant transformation from a technical quality assurance mechanism into a strategic public policy instrument. Within the framework of *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4), accreditation now functions as a regulatory tool employed by governments and supranational bodies to steer institutional behavior, allocate resources, and enforce accountability within higher education systems. This article analyzes accreditation as a public policy instrument operationalizing SDG 4, with a focus on policy design mechanisms that promote equity, quality, and inclusivity. Employing a comparative policy analysis approach grounded in institutional theory, human capital theory, social justice frameworks, and global governance theory, the study examines how accreditation standards are formulated and revised to incorporate inclusion, digital transformation, and social responsibility indicators. Findings indicate that accreditation contributes to inclusive higher education only when equity objectives are explicitly embedded in standards, operationalized through measurable indicators, and supported by adequate institutional capacity. The article recommends adaptive, evidence-based, and context-sensitive accreditation policy designs as prerequisites for realizing the transformative vision of SDG 4.

Keywords: Accreditation; Higher Education Policy; SDG 4; Equity; Digital Transformation; Global Governance.

1. PENDAHULUAN

Komitmen global terhadap *Sustainable Development Goal 4* (SDG 4) telah memosisikan ulang pendidikan tinggi sebagai sektor strategis dalam mendorong pembelajaran yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas di seluruh dunia. Dalam agenda global ini, akreditasi, yang dipahami sebagai mekanisme formal yang diakui negara untuk mengevaluasi dan meregulasi kualitas pendidikan tinggi, telah berkembang melampaui perannya yang semula sebagai proses penjaminan teknis. Akreditasi kini berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang melaluinya pemerintah dan otoritas regulasi membentuk perilaku institusi, mengalokasikan sumber daya, dan menegakkan akuntabilitas dalam sistem pendidikan tinggi (OECD, 2021; UNESCO, 2022). Dengan demikian, akreditasi bukan lagi sekadar urusan tata kelola akademik, melainkan komponen integral dari arsitektur kebijakan pendidikan nasional dan transnasional.

Dalam konteks ini, akreditasi pendidikan didefinisikan sebagai mekanisme kebijakan publik yang terstruktur yang menghubungkan penjaminan mutu dengan kelayakan pendanaan, pengakuan institusional, sistem peringkat, dan rezim mobilitas internasional. Mengklarifikasi konseptualisasi ini merupakan hal yang esensial, karena akreditasi sering kali disalahartikan sebagai latihan administratif yang netral, bukan sebagai alat normatif dan regulatif yang tertanam dalam sistem tata kelola yang lebih luas. Lintas kawasan, akreditasi semakin berfungsi sebagai tuas kebijakan melalui mana pemerintah memajukan prioritas strategis seperti ekuitas, daya saing internasional, dan transformasi digital (Zebua, 2026).

Analisis kebijakan empiris menunjukkan bahwa status akreditasi sering kali dikaitkan dengan alokasi pendanaan publik, kelayakan bantuan keuangan mahasiswa, peringkat institusional, dan pengakuan lintas batas kualifikasi (Marginson, 2019; OECD, 2021). Di Eropa, misalnya, keselarasan dengan *European Standards and Guidelines* (ESG) menentukan legitimasi institusional dalam *European Higher Education Area*, sementara di banyak konteks berkembang, akreditasi berfungsi sebagai mekanisme penjaga gerbang bagi keberlangsungan dan perluasan institusi. Dinamika ini menegaskan bahwa akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai kontrol kualitas, tetapi juga sebagai instrumen pengarah perilaku dan kepatuhan regulasi.

Relevansi kebijakan akreditasi yang semakin meningkat mencerminkan pergeseran global yang lebih luas dari penjaminan mutu berbasis input menuju model evaluasi berbasis hasil dan sensitif terhadap ekuitas. Secara historis, sistem akreditasi menekankan indikator struktural seperti infrastruktur, kredensial dosen, dan desain kurikulum. Namun, kerangka kontemporer semakin memprioritaskan hasil belajar mahasiswa, kemampuan kerja lulusan, dampak sosial institusional, dan inklusi populasi yang terpinggirkan (UNESCO, 2023). Transformasi ini menyelaraskan akreditasi secara langsung dengan target SDG 4, khususnya SDG 4.3 dan 4.5, yang menekankan akses yang setara ke pendidikan tinggi berkualitas dan penghapusan disparitas struktural.

Dari sudut pandang teoritis, artikel ini menempatkan akreditasi di persimpangan teori institusional, teori modal manusia, dan kerangka keadilan sosial. Teori institusional menjelaskan bagaimana akreditasi menghasilkan legitimasi melalui norma-norma terstandar dan tekanan regulatif yang koersif (Teixeira & Shin, 2020). Teori modal manusia memosisikan akreditasi sebagai mekanisme untuk melindungi hasil ekonomi dan sosial dari investasi pendidikan tinggi (McCowan, 2022). Sementara

itu, pendekatan berbasis keadilan sosial dan kapabilitas menekankan bahwa penjaminan mutu harus dievaluasi tidak hanya dari efisiensi atau keunggulan, tetapi dari kapasitasnya untuk memperluas akses, partisipasi, dan hasil pendidikan yang bermakna bagi beragam pelajar (Fraser, 2018; Shields, 2021).

Terlepas dari potensi transformatifnya, akreditasi tetap diimplementasikan secara tidak merata di berbagai konteks global. Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, sistem akreditasi terus beroperasi secara kepatuhan-*driven*, terkendala oleh kapasitas institusional yang terbatas, kekakuan birokrasi, dan integrasi kebijakan yang lemah (Sanyal & Martin, 2020). Selain itu, ketimpangan global dalam akses terhadap rezim akreditasi internasional memperkuat hierarki antara institusi di Global Utara dan Global Selatan. Ekspansi cepat pendidikan digital dan transnasional pascapandemi COVID-19 semakin mengekspos kesenjangan dalam model akreditasi yang ada, terutama terkait kualitas pembelajaran daring, ekuitas digital, dan pengawasan regulasi (OECD, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan artikel ini adalah menganalisis akreditasi sebagai mekanisme kebijakan global yang mengoperasionalkan SDG 4 dalam sistem pendidikan tinggi. Alih-alih mengkatalog praktik akreditasi lintas kawasan, artikel ini mengadopsi pendekatan analisis kebijakan yang memeriksa bagaimana standar akreditasi dirancang, direvisi, dan ditegakkan untuk mendorong ekuitas, kualitas, dan akuntabilitas institusional. Perhatian khusus diberikan pada contoh-contoh kebijakan di mana kriteria akreditasi telah secara eksplisit direstrukturisasi untuk memasukkan indikator inklusi, transformasi digital, dan tanggung jawab sosial (Waruwu & Warasi, 2023). Artikel ini berargumen bahwa akreditasi, apabila didasarkan pada desain kebijakan yang kuat dan bukti empiris, dapat menjadi katalis kuat untuk memajukan visi transformatif SDG 4.

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan komparatif (*comparative policy analysis*) sebagai metode utama, dengan fokus pada kajian kritis terhadap dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, dan hasil penelitian empiris yang relevan. Studi dilaksanakan melalui tinjauan sistematis literatur ilmiah menggunakan pendekatan yang terinspirasi dari kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), dengan pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data ilmiah termasuk Scopus, DOAJ, Google Scholar, dan SINTA. Fokus pencarian diarahkan pada artikel yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2024, yang secara spesifik membahas akreditasi pendidikan tinggi, kebijakan pendidikan berbasis SDG 4, ekuitas, dan transformasi digital dalam konteks penjaminan mutu.

Proses seleksi literatur dilakukan melalui dua tahap utama: pertama, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak menggunakan kata kunci 'accreditation', 'higher education policy', 'SDG 4', 'equity', dan 'quality assurance'; kedua, evaluasi mendalam terhadap relevansi konten dan kualitas metodologis sumber yang terpilih. Setelah proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 25 sumber primer dianalisis lebih lanjut, terdiri atas artikel jurnal internasional, laporan kebijakan UNESCO, OECD, dan ENQA, serta dokumen regulasi dari *European Higher Education Area* (EHEA) dan *ASEAN Quality Assurance Framework* (AQAF).

Kerangka teoritis yang digunakan dalam analisis ini mencakup empat perspektif komplementer: teori institusional (*institutional theory*) untuk menjelaskan bagaimana akreditasi menghasilkan perubahan sistemik; teori modal manusia (*human capital theory*) untuk memaknai akreditasi sebagai alat pengaman investasi pendidikan; teori keadilan sosial dan kapabilitas (*social justice and capability theory*) untuk mengevaluasi dimensi

ekuitas; serta teori tata kelola global (*global governance theory*) untuk menelaah bagaimana standar akreditasi bersirkulasi lintas batas. Analisis dilakukan secara interpretatif dan kritis, dengan memperhatikan konteks kebijakan, dinamika kekuasaan, dan implikasi terhadap pendidikan tinggi yang inklusif sesuai visi SDG 4.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lanskap Kebijakan Global Akreditasi Pendidikan Tinggi

Lanskap kebijakan global akreditasi pendidikan tinggi telah mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir. Apa yang semula merupakan mekanisme penjaminan mutu yang terbatas pada lingkup nasional telah berkembang menjadi sistem kebijakan multilevel yang beroperasi di arena tata kelola nasional, regional, dan global. Dalam peran yang diperluas ini, akreditasi berfungsi sebagai instrumen regulasi melalui mana negara-negara dan badan supranasional mengkoordinasikan standar mutu, mengarahkan perilaku institusional, dan menyelaraskan sistem pendidikan tinggi dengan tujuan sosio-ekonomi dan pembangunan yang lebih luas, termasuk SDG 4.

Dari perspektif kebijakan, akreditasi beroperasi di persimpangan regulasi, koordinasi, dan akuntabilitas. Analisis kebijakan OECD (2021) menunjukkan bahwa di sebagian besar sistem pendidikan tinggi, status akreditasi menentukan kelayakan subsidi negara, skema bantuan keuangan mahasiswa, dan partisipasi dalam program mobilitas internasional. Akreditasi dengan demikian tidak hanya membentuk praktik penjaminan mutu institusional, tetapi juga pengambilan keputusan strategis terkait penerimaan mahasiswa, reformasi kurikulum, kepegawaian, dan prioritas investasi. Tidak seperti model evaluasi profesional sukarela masa lalu, sistem akreditasi kontemporer tertanam dalam rezim kebijakan pendidikan nasional, memungkinkan pemerintah untuk menerjemahkan tujuan kebijakan abstrak seperti ekuitas, kemampuan kerja, dan inovasi digital menjadi persyaratan institusional yang dapat ditegakkan (Marginson, 2019).

Ilustrasi yang jelas dari fungsi kebijakan ini dapat diamati dalam *European Higher Education Area* (EHEA). Melalui *European Standards and Guidelines for Quality Assurance* (ESG), kriteria akreditasi diselaraskan dengan tujuan kebijakan seperti pembelajaran berpusat pada mahasiswa, transparansi, dan inklusi sosial (Zebua & Malik, 2025). Revisi terhadap ESG secara eksplisit mengharuskan institusi untuk menunjukkan mekanisme perluasan partisipasi, mendukung peserta didik yang kurang beruntung, dan memastikan keadilan dalam praktik penilaian (ENQA, 2021). Di kawasan Asia Tenggara, *ASEAN Quality Assurance Framework* (AQAF) menggambarkan bagaimana kebijakan akreditasi regional digunakan untuk mengharmonisasi sistem nasional sekaligus menghormati keragaman kontekstual. Nguyen dan Trinh (2020) mendokumentasikan bagaimana revisi AQAF memperkenalkan indikator terkait ekuitas, termasuk dukungan institusional bagi mahasiswa generasi pertama dan disparitas akses regional.

Integrasi SDG 4 ke dalam kerangka akreditasi merupakan recalibrasi signifikan dari prioritas kebijakan pendidikan global. SDG 4 mendefinisikan ulang kualitas pendidikan sebagai tidak terpisahkan dari ekuitas, akses, dan pembelajaran sepanjang hayat. Penelitian kebijakan empiris mendukung pergeseran ini; Jackson dan Ntim (2022) menunjukkan bahwa sistem pendidikan tinggi yang memasukkan indikator ekuitas ke dalam kriteria akreditasi menunjukkan peningkatan terukur dalam partisipasi dan retensi di kalangan kelompok yang kurang terwakili. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa akreditasi dapat berfungsi sebagai tuas kebijakan yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan struktural ketika tujuan ekuitas dioperasionalkan melalui standar yang dapat ditegakkan (Waruwu et al., 2024).

Landasan Teoritis Akreditasi sebagai Instrumen Kebijakan Inklusif

Memahami akreditasi sebagai mekanisme transformatif untuk memajukan pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan memerlukan fondasi teoritis yang kuat (Waruwu et al., 2026). Teori institusional memberikan penjelasan mendasar tentang bagaimana akreditasi menghasilkan perubahan sistemik dalam sistem pendidikan tinggi. Teixeira dan Shin (2020) mendemonstrasikan bahwa standar akreditasi berfungsi sebagai skrip institusional yang mendefinisikan perilaku organisasi yang sah. Kepatuhan terhadap skrip-skrip ini menjadi syarat pengakuan, kelayakan pendanaan, dan legitimasi reputasi. Dari perspektif ini, akreditasi beroperasi sebagai mekanisme penegakan kebijakan, menerjemahkan tujuan kebijakan abstrak seperti ekuitas, transparansi, dan akuntabilitas ke dalam praktik institusional yang terstandar (Zebua, 2025).

Teori modal manusia menjelaskan mengapa akreditasi menjadi perhatian utama bagi pemerintah yang berupaya meningkatkan daya saing nasional dan pembangunan sosio-ekonomi. Analisis kebijakan OECD (2021) mengindikasikan bahwa hasil akreditasi semakin dikaitkan dengan pendanaan berbasis kinerja, sinyal pasar kerja, dan pengakuan kualifikasi internasional. Namun, teori modal manusia saja tidak cukup untuk menjelaskan disparitas dalam akses dan partisipasi. Kritikus mencatat bahwa kebijakan akreditasi yang berorientasi efisiensi dapat secara tidak sengaja mengistimewakan institusi elit sembari merugikan universitas yang melayani populasi marginal. Keterbatasan ini memerlukan integrasi kerangka teoritis yang berfokus pada ekuitas.

Teori keadilan sosial dan kapabilitas memberikan landasan normatif yang kritis untuk mengonseptualisasikan ulang akreditasi selaras dengan SDG 4. Pendekatan Kapabilitas Sen mengalihkan fokus kualitas pendidikan dari masukan institusional ke peluang nyata individu untuk mencapai hasil belajar yang dihargai. Kerangka redistribusi, pengakuan, dan representasi Fraser (2018) selanjutnya mengklarifikasi bagaimana akreditasi dapat mereproduksi atau menantang ketidaksetaraan struktural. Ketika indikator ekuitas, seperti penerimaan inklusif, akses disabilitas, kesetaraan gender, dan mekanisme dukungan mahasiswa, tertanam dalam kriteria akreditasi, penjaminan mutu menjadi instrumen kebijakan redistributif yang kuat.

Teori tata kelola global menjelaskan bagaimana standar akreditasi bersirkulasi lintas batas dan membentuk reformasi kebijakan nasional tanpa otoritas supranasional formal. Organisasi seperti UNESCO, OECD, dan INQAAHE beroperasi melalui mekanisme 'tata kelola lunak', termasuk panduan, tolok ukur, tinjauan sejawat, dan jaringan pembelajaran kebijakan (Knight, 2022). Menyintesiskan perspektif-perspektif teoretis ini, artikel ini mengonseptualisasikan akreditasi sebagai instrumen kebijakan hibrida yang menggabungkan regulasi, insentif, dan panduan normatif: menegakkan standar minimum (fungsi regulatif), membentuk insentif institusional melalui pendanaan dan pengakuan (fungsi ekonomi), serta mempromosikan nilai-nilai normatif seperti ekuitas, transparansi, dan akuntabilitas (fungsi etis).

Akreditasi dan Ekuitas: Desain Kebijakan, Mekanisme, dan Luaran

Ekuitas telah menjadi tujuan normatif utama dalam kebijakan pendidikan tinggi kontemporer, dan akreditasi semakin berfungsi sebagai mekanisme utama melalui mana tujuan ini dioperasionalkan. Dari perspektif desain kebijakan, akreditasi mempengaruhi ekuitas melalui tiga mekanisme yang saling terkait: penetapan standar, penyalarsan insentif, dan akuntabilitas regulasi. Reformasi akreditasi baru-baru ini menggambarkan bagaimana tujuan ekuitas semakin dilembagakan melalui mekanisme kebijakan. Dalam EHEA, revisi ESG secara eksplisit mengharuskan institusi untuk menunjukkan

kebijakan perluasan partisipasi dan mendukung populasi pelajar yang beragam, termasuk jalur kemajuan yang transparan dan mekanisme untuk mengatasi kerugian mahasiswa (ENQA, 2021).

Studi empiris memberikan bukti efek kebijakan dari reformasi semacam itu. Jackson dan Ntim (2022) melaporkan bahwa institusi yang beroperasi di bawah rezim akreditasi yang sensitif terhadap ekuitas menunjukkan tingkat retensi yang meningkat di kalangan mahasiswa generasi pertama dan yang kurang beruntung secara sosio-ekonomi. Temuan ini mendukung argumen bahwa akreditasi, ketika dirancang sebagai instrumen kebijakan daripada daftar periksa kepatuhan, dapat membentuk perilaku institusional dengan cara yang menghasilkan hasil ekuitas yang terukur. Di Asia Tenggara, AQAF menawarkan contoh kasus kebijakan yang instruksional: revisi-revisi selanjutnya memasukkan indikator terkait disparitas akses regional dan sistem dukungan mahasiswa, mendorong institusi untuk memperluas jangkauan ke kawasan yang kurang terlayani.

Meskipun demikian, reformasi akreditasi yang berorientasi ekuitas tidak lepas dari keterbatasan. Satu tantangan yang persisten terletak pada asimetri kapasitas kebijakan. Institusi yang melayani populasi marginal sering kali menghadapi kesulitan lebih besar dalam memenuhi persyaratan akreditasi yang diperluas akibat sumber daya keuangan dan manusia yang terbatas (Zebua, 2026). Ketika standar akreditasi diterapkan secara seragam tanpa mekanisme dukungan kompensasi, standar tersebut dapat secara tidak sengaja menghukum institusi yang justru bertugas mendorong ekuitas (Marginson, 2019). UNESCO (2023) menekankan bahwa akreditasi yang sensitif terhadap ekuitas harus didasarkan pada indikator yang terukur, seperti indeks paritas pendaftaran, tingkat kelulusan yang dikategorikan berdasarkan variabel demografis, dan audit aksesibilitas.

Teknologi, Transformasi Digital, dan Akreditasi sebagai Kebijakan Regulasi

Transformasi digital telah secara mendalam membentuk ulang sistem pendidikan tinggi, memaksa lembaga akreditasi untuk mempertimbangkan kembali baik substansi maupun instrumen kebijakan penjaminan mutu. Ekspansi pesat pembelajaran daring, mikro-kredensial, dan penyediaan digital lintas batas, yang dipercepat oleh pandemi COVID-19, telah menantang model akreditasi tradisional yang dirancang untuk institusi berbasis kampus yang terikat secara nasional. Dari perspektif kebijakan, reformasi akreditasi digital beroperasi sepanjang tiga dimensi yang saling terkait: adaptasi regulasi, tata kelola berbasis data, dan koordinasi transnasional (Hulu et al., 2025).

Kerangka akreditasi tradisional mengandalkan evaluasi berkala yang berat dokumen dan kunjungan lapangan. Transformasi digital telah memungkinkan lembaga akreditasi mengadopsi model evaluasi hibrida dan jarak jauh, sistem pemantauan berkelanjutan, dan platform pengumpulan bukti daring. Analisis kebijakan OECD (2022) mengindikasikan bahwa reformasi semacam itu meningkatkan efisiensi prosedural dan mengurangi beban administratif. Namun, adaptasi regulasi tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan atau ekuitas. UNESCO (2024) menekankan bahwa tanpa kejelasan regulasi, penyediaan digital berisiko beroperasi dalam 'zona abu-abu penjaminan mutu', di mana institusi memperluas penawaran daring lebih cepat daripada kebijakan akreditasi dapat merespons.

Peran data yang semakin besar dalam tata kelola akreditasi mewakili pergeseran dari evaluasi episodik menuju pengawasan regulasi yang berkelanjutan. Williamson dan Hogan (2020) memperingatkan bahwa evaluasi algoritmik mungkin mengutamakan output yang terukur atas pemahaman kontekstual, yang berpotensi merugikan institusi yang melayani populasi berkebutuhan tinggi. OECD (2022) oleh karena itu menekankan

bahwa akreditasi digital harus sensitif terhadap ekuitas sejak desain awal, termasuk mengharuskan pelaporan data yang terpilah, memasukkan tinjauan sejawat kualitatif bersama analitik, dan memastikan tolok ukur kinerja mempertimbangkan misi institusional dan demografi mahasiswa.

Transformasi digital juga telah memperluas cakupan akreditasi di luar program gelar tradisional. Mikro-kredensial dan jalur pembelajaran modular semakin menuntut pengakuan formal dalam kerangka kualifikasi nasional dan internasional. Gauthier dan Mohamed (2022) mendemonstrasikan bahwa akreditasi mikro-kredensial memerlukan model evaluasi berbasis hasil yang mengutamakan kompetensi yang dapat didemonstrasikan daripada jam tatap muka atau prestise institusional. UNESCO (2023) berargumen bahwa mengakreditasi mikro-kredensial tanpa mengintegrasikannya ke dalam kerangka kualifikasi nasional dapat memperburuk ketidaksetaraan, karena peserta didik dari latar belakang kurang beruntung lebih cenderung mengandalkan kredensial jangka pendek dengan pengakuan terbatas.

Akreditasi Lintas Batas dan Pengakuan Internasional

Perluasan pendidikan tinggi lintas batas telah mengubah akreditasi dari mekanisme penjaminan mutu yang terikat secara nasional menjadi rezim kebijakan transnasional. Dari perspektif kebijakan, akreditasi lintas batas menangani tiga tantangan tata kelola yang saling terkait: pengakuan kualifikasi lintas yurisdiksi, regulasi penyedia pendidikan transnasional, dan mitigasi ketidaksetaraan dalam akses ke kredensial yang diakui secara internasional. UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education (2019) merupakan instrumen kebijakan penting dalam hal ini, yang menetapkan prinsip-prinsip umum keadilan, transparansi, dan non-diskriminasi dalam pengakuan kualifikasi.

Studi tentang EHEA menunjukkan bahwa standar penjaminan mutu yang harmonisasi memfasilitasi mobilitas mahasiswa, kolaborasi institusional, dan pengakuan kualifikasi di pasar kerja (Huisman & Stensaker, 2021). Di Asia Tenggara, AQAF telah berkontribusi pada konvergensi kebijakan bertahap meskipun terdapat keragaman sistem yang signifikan. Namun demikian, akreditasi lintas batas juga mengungkapkan kegagalan kebijakan dan ketidaksetaraan struktural yang signifikan. Satu tantangan utama menyangkut asimetri kekuatan pengakuan: institusi dari Global Utara secara tidak proporsional diuntungkan oleh rezim akreditasi internasional, sementara universitas di negara berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi biaya lebih tinggi, akses terbatas, dan pengawasan lebih ketat (Altbach & de Wit, 2021).

Dari perspektif ekuitas, akreditasi lintas batas menyajikan paradoks. Di satu sisi, ini memungkinkan mobilitas dan akses ke peluang pendidikan global. Di sisi lain, sering kali menguntungkan mahasiswa dengan sumber daya keuangan, linguistik, dan informasi yang lebih besar. UNESCO (2023) menekankan bahwa kerangka pengakuan harus memasukkan perlindungan ekuitas, termasuk prosedur yang transparan, mekanisme banding, dan pengakuan pembelajaran sebelumnya. Analisis menunjukkan bahwa akreditasi lintas batas berfungsi paling efektif ketika diperlakukan sebagai rezim kebijakan yang terkoordinasi daripada kumpulan perjanjian bilateral, yang memerlukan keselarasan antara standar akreditasi dan kerangka kualifikasi, integrasi kebijakan pengakuan dengan instrumen pendanaan dan mobilitas, serta dukungan pembangunan kapasitas bagi lembaga akreditasi yang kekurangan sumber daya.

Harmonisasi Kebijakan dan Tata Kelola Global Akreditasi

Harmonisasi kebijakan dalam akreditasi pendidikan tinggi merujuk pada penyelarasan sistem penjaminan mutu nasional dengan kerangka kebijakan regional dan global guna memfasilitasi komparabilitas, kepercayaan, dan mobilitas. Dalam

konteks SDG 4, harmonisasi bukan tujuan akhir, melainkan strategi tata kelola yang bertujuan memastikan penjaminan mutu berkontribusi pada sistem pendidikan tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Arsitektur tata kelola global akreditasi tersusun di sekitar sejumlah kecil aktor berpengaruh, terutama UNESCO, OECD, INQAAHE, dan jaringan penjaminan mutu regional, yang menjalankan fungsi komplementer: UNESCO menyediakan kerangka normatif, OECD berkontribusi data komparatif dan analisis kebijakan, sementara INQAAHE dan jaringan regional memfasilitasi pembelajaran kebijakan dan difusi norma profesional.

Isu kunci yang relevan menyangkut perbedaan antara harmonisasi dan standardisasi. Harmonisasi tidak menyiratkan penerapan standar akreditasi yang identik lintas negara, melainkan penyelarasan kebijakan pada tingkat prinsip, prosedur, dan hasil, sambil memungkinkan keragaman dalam misi institusional dan konteks nasional. EHEA menggambarkan perbedaan ini dengan jelas: sementara negara-negara anggota mempertahankan otoritas atas sistem akreditasi mereka, kepatuhan terhadap ESG secara efektif diperlukan untuk kepercayaan dan pengakuan bersama.

Tata kelola global akreditasi tidak bersifat politis netral. Asimetri kekuasaan membentuk standar siapa yang mendominasi, institusi siapa yang mendapat pengakuan, dan model pendidikan siapa yang dilegitimasi. Altbach dan de Wit (2021) memperingatkan bahwa norma akreditasi global yang berlaku merefleksikan epistemologi dan bentuk organisasi Barat, yang berpotensi meminggirkan sistem pengetahuan lokal dan misi institusional alternatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa pengaturan tata kelola yang inklusif, seperti jaringan pembelajaran sejawat regional dan kerja sama Selatan-Selatan, dapat memitigasi risiko ini. Harmonisasi kebijakan dan tata kelola global merupakan inti untuk memahami peran akreditasi kontemporer dalam pendidikan tinggi, yang efektivitasnya dalam memajukan SDG 4 bergantung pada sejauh mana harmonisasi bersifat inklusif, adaptif, dan didukung oleh kapasitas institusional.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini telah mengemukakan argumen sentral bahwa akreditasi harus dipahami tidak hanya sebagai mekanisme penjaminan mutu atau tata kelola, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik multidimensi yang membentuk perilaku institusional, mendistribusikan ulang kesempatan pendidikan, dan memediasi kepercayaan global dalam sistem pendidikan tinggi. Akreditasi beroperasi melalui mekanisme kebijakan yang dapat diidentifikasi secara jelas: menetapkan ekspektasi regulatif yang mendefinisikan praktik institusional yang sah; menyelaraskan insentif melalui keterkaitan hasil akreditasi dengan pendanaan, pengakuan, dan rezim mobilitas; serta menegakkan akuntabilitas dengan mengharuskan institusi untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap standar yang terus berkembang terkait kualitas, ekuitas, dan transparansi. Mekanisme-mekanisme ini secara kolektif memosisikan akreditasi sebagai tuas operasional utama untuk memajukan SDG 4.

Temuan analisis menunjukkan bahwa akreditasi berkontribusi pada pendidikan tinggi yang inklusif dan berkeadilan hanya apabila tujuan ekuitas secara eksplisit tertanam dalam standar, dioperasionalkan melalui indikator yang terukur, dan didukung oleh kapasitas institusional yang memadai. Di mana akreditasi tetap bersifat kepatuhan-driven, kurang sumber daya, atau tidak selaras dengan kerangka kebijakan yang lebih luas, dampaknya terhadap ekuitas dan kualitas terbatas atau bahkan kontraproduktif. Akreditasi digital dan lintas batas mengungkapkan bagaimana ketidakselarasan antar domain kebijakan dapat merusak kepercayaan, memperburuk ketidaksetaraan, dan melemahkan akuntabilitas. Sebaliknya, ekosistem kebijakan yang

terkoordinasi menggambarkan bagaimana akreditasi dapat mendukung mobilitas, inklusi, dan pembelajaran institusional.

Saran kebijakan yang direkomendasikan mencakup lima aspek utama. Pertama, kerangka akreditasi harus bergerak melampaui komitmen retorik terhadap inklusi dengan memasukkan indikator ekuitas yang jelas dan terukur yang terkait dengan akses, partisipasi, dan hasil. Kedua, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa hasil akreditasi terkait secara koheren dengan pendanaan publik, bantuan mahasiswa, dan pengakuan kualifikasi, sambil menghindari desain yang menghukum institusi yang kekurangan sumber daya. Ketiga, harmonisasi harus berfokus pada prinsip dan hasil bersama daripada standarisasi yang kaku, memungkinkan institusi memenuhi persyaratan akreditasi dengan cara yang konsisten dengan misi dan konteks mereka. Keempat, akreditasi yang efektif memerlukan investasi dalam lembaga akreditasi, infrastruktur data, pelatihan evaluator, dan sistem penjaminan mutu institusional, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kelima, alat digital harus melengkapi, bukan menggantikan, penilaian profesional; kebijakan akreditasi harus mengatasi privasi data, transparansi algoritmik, dan kesenjangan digital untuk mencegah bentuk-bentuk pengecualian baru.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Altbach, P. G., & de Wit, H. (2020). Higher education in a post-pandemic world: Global challenges and opportunities. *International Higher Education*, 102, 3–5. <https://doi.org/10.6017/ihe.2020.102.10991>
- Altbach, P. G., Reisberg, L., & de Wit, H. (2021). *International higher education: Global trends and emerging issues*. Brill.
- European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). (2021). *Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (ESG)*. ENQA.
- European Commission. (2022). *Artificial intelligence in education: Policy and practice report*. Publications Office of the European Union.
- Fraser, N. (2018). Recognition without ethics? *Theory, Culture & Society*, 18(2–3), 21–42.
- Gauthier, T., & Mohamed, F. (2022). Micro-credentialing and policy legitimacy in higher education. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 44(3), 220–235.
- Huisman, J., & Stensaker, B. (2021). The dynamics of accreditation and quality assurance in higher education. *Studies in Higher Education*, 46(1), 1–12.
- Hulu, J. P. S., Telaumbanua, Y. A., Zega, R., & Waruwu, Y. (2025). Teachers' Perspective towards Platform Merdeka Mengajar in Implementing Kurikulum Merdeka. *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(1), 415–430. <https://doi.org/10.51276/edu.v6i1.1077>
- Jackson, D., & Ntim, S. (2022). Accreditation, equity, and student outcomes in higher education systems. *Higher Education Research & Development*, 41(4), 1120–1136.
- Knight, J. (2022). Global governance and higher education accreditation: Trends and tensions. *International Higher Education*, 110, 5–7.
- Marginson, S. (2019). The evolving field of higher education governance and quality. *Higher Education*, 78(4), 593–609. <https://doi.org/10.1007/s10734-019-00365-2>
- McCowan, T. (2022). Universities and the post-2015 development agenda: An analytical framework. *Higher Education*, 78(2), 279–295.

- Nguyen, H., & Trinh, T. (2020). ASEAN quality assurance frameworks and regional harmonization in higher education. *Asian Education and Development Studies*, 9(3), 339–354.
- OECD. (2021). The future of education and skills 2030: OECD learning compass. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/75e728a4-en>
- OECD. (2022). Education at a glance 2022: OECD indicators. OECD Publishing.
- OECD. (2024). Education policy outlook 2024: Reimagining quality and inclusion. OECD Publishing.
- Sanyal, B. C., & Martin, M. (2020). Quality assurance and the role of accreditation: An overview. In B. C. Sanyal & M. Martin (Eds.), *Higher education in the twenty-first century* (pp. 127–158). Springer.
- Shields, C. M. (2021). *Transformative leadership in education: Equitable and socially just change*. Routledge.
- Teixeira, P. N., & Shin, J. C. (Eds.). (2020). *Encyclopedia of international higher education systems and institutions*. Springer.
- UNESCO. (2022). *Futures of education: Learning to become*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2023). *Global convention on the recognition of qualifications concerning higher education*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2024). *Framework for digital transformation in education*. UNESCO Publishing.
- Waruwu, Y., & Warasi, Y. (2023). *Landasan Ilmu Pendidikan Di Era Pandemi Covid-19: Hakikat, Pondasi, dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Waruwu, Y., Eni, G. D., Alinda, M., Fr, D. A., Afifah, S., Janggo, W. O., & Sukma, I. B. K. A. (2024). *Teknologi Pendidikan: Transformasi Pembelajaran di Era Digital*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Waruwu, Y., Waruwu, E., Gea, M., Lase, D., Harefa, A. T., Harefa, T., & Zebua, N. (2026). *Integrating Ethical AI Governance in Higher Education Administration* (pp. 255–282). <https://doi.org/10.4018/979-8-2600-0467-8.ch009>
- Williamson, B., & Hogan, A. (2020). Commercialization and datafication in education: Ethics and accountability. *Educational Review*, 72(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1687393>
- World Bank. (2022). *Digital transformation of higher education: Policy pathways and global trends*. World Bank Group.
- Zebua, N. (2025). Education Transformation: Implementation of Deep Learning in 21st-Century Learning. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 146–152. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i2.1405>
- Zebua, N. (2026). Reconceptualizing Student Agency in AI-Supported STEM Learning: A Qualitative Study of Autonomy, Regulation, and Dependency. *Polygon: Jurnal Ilmu Komputer Dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 4(2), 14–33. <https://doi.org/10.62383/polygon.v4i2.962>
- Zebua, N. (2026). Strengthening Partnerships Between Universities, Schools, and Government Agencies. In *Teacher Education for a Changing World* (pp. 289–312). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-4536-9.ch011>
- Zebua, N., & Malik, P. F. P. (2025). Analysis of Local Wisdom Integration in Biology Learning to Support Education for Sustainable Development (ESD). *Jurnal Biogenerasi*, 10(2), 1111–1118. <https://doi.org/10.30605/biogenerasi.v10i2.5596>